PEMERINTAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II N O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAWRIH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1979

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATUKAN DABRAH KOTAPRAJA MOJOKERTO HOMOR 1 TAHUN 1957 TENTANG PAJAK POTONG HEMAN

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAHADYA KEPALA DAHRAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIHBANG: Bahwa, berhubung tarip-tarip Pajak Potong Howan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojo kerto Nomor 1 tahun 1959 pasal 4 sub, A, B dan C - dan dalam pasal 7 ayat (1) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu un tuk diubah dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah.

- MENGINGAT
- : 1. Underg-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok -pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Pengesahan Pajak Negara kepada Daerah.

K E M U T U S K A M

MENETAPKAN: PERATURAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJO
KERTO NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG

PAJAK POTONG HEMAN.

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan tanggal 28 Mei 1959, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 Seri B tanggal 22 Desember 1959 Nomor : 60/B, yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1974, dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, jo Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 14 Pebruari 1976 Nomor : 79/II/Hkm/76, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 sub A, B dan C diubah/ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Untuk seekor sapi dan kerbau :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- II. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 450,- (empat ratus li
 ma puluh rupiah);
- III. Untuk pemotongen darurat, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

B. Untuk seekor kuda:

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- II. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 450,- (empat ratus li ma puluh rupiah);
- III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah);

Terhadap pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi dipungut Pajak sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

C. Untuk seekor babi :

- I. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus ru piah);
- II. Untuk pemotongan hajat, :
 - a. Bagi babi yang kurang umur, sebesar Rp. 600,- (enam ra tus rupiah);
 - b. Bagi babi lainnya, sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus ru piah);

III. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 500,- (lima ratus - rupiah).

Pasal 7 ayat (1) dan (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Untuk pemotongan kuda yang tidak dipekerjakan lagi dengan ta rip, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) seperti termaksud dalam pasal 4 huruf B kalimat terakhir, yang berkepentingan harus terlebih dahulu minta surat keterangan untuk itu kepada Kepala Dinas Peternakan Wilayah Surabaya Selatan di Mojokerto dalam surat keterangan mana harus dapat diketahui, bahwa kuda yang akan dipotong tidap dapat dipekerjakan lagi;
- (4) Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut kepada yang ber kepentingan, yang tertulis didalamnya, diberikan surat potong dengan membayar pajaknya, sebesar Rp. 400,- (empat ratus ru piah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesu dah tanggal pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOEHADI

Mojokerto, 13 Agustus 1979 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II NOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. HIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tang gal 1 April 1981 Nomor: 973 - 321/35-232.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

Drs. H. Soemarno

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojekerto Tahun 1981 Seri A pada tanggal 10 Juni 1981 No mor z $1/\Lambda_{\bullet}$

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425